

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan suatu proses pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penerapan otonomi daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan daerah melalui potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat (Usnaat et al, 2023).

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pendapatan utama daerah secara optimal (Manan & Sriningsih, 2022).

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan terutang oleh

wajib mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan pungutan pajak (Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah (Undang-Undang Nomor I Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dibedakan atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak rokok, PMBLB. Pajak kabupaten/kota, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Kupang, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pemerintah daerahnya berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun bukan kontributor utama dalam perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kupang dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami perubahan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kupang Tahun
Anggaran 2020-2022

Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	Hotel	Rp. 22.000.000,00	Rp. 15.833.820,00	71,97%
	Restoran	Rp. 487.500.000,00	Rp. 1.865.936.577,00	382,76%
	Hiburan	-	-	0,00%
	Reklame	Rp. 120.000.000,00	Rp. 253.014.980,00	210,85%
	PPJ	Rp. 2.200.000.000,00	Rp. 2.200.000.000,00	100,00%
	MBLB	Rp. 6.372.123.540,00	Rp. 7.768.998.047,00	121,92%
	PBB	Rp. 3.226.943.500,00	Rp. 3.374.910.784,00	104,59%
	BPHTB	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 3.073.036.476,00	192,06%
Total	Jenis Pajak	Rp. 29.907.134.080,00	Rp. 38.062.128.881,00	127,27%
2021	Hotel	Rp. 60.000.000,00	Rp. 14.991.358,00	24,99%
	Restoran	Rp. 850.000.000,00	Rp. 1.979.163.926,00	232,84%
	Hiburan	Rp. 10.000.000,00	-	0,00%
	Reklame	Rp. 200.000.000,00	Rp. 233.817.953,00	116,91%
	PPJ	Rp. 2.700.000.000,00	Rp. 3.179.585.017,00	117,76%
	MBLB	Rp. 5.969.667.725,00	Rp. 5.047.489.884,00	84,55%
	PBB	Rp. 8.500.000.000,00	Rp. 3.661.886.809,00	43,08%
	BPHTB	Rp. 5.660.000.000,00	Rp. 2.278.708.064,00	40,26%
Total	Jenis Pajak	Rp.47.899.335.450,00	Rp.32.791.286.022,00	68,46%
2022	Hotel	Rp. 75.000.000,00	Rp. 35.966.963,00	47,96%
	Restoran	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 2.108.421.592,00	140,56%
	Hiburan	Rp. 20.000.000,00	Rp. 4.500.000,00	22,50%
	Reklame	Rp. 200.000.000,00	Rp. 270.477.800,00	135,24%
	PPJ	Rp. 3.507.552.925,00	Rp. 5.295.569.696,00	150,98%
	MBLB	Rp. 8.000.000.000,00	Rp. 9.650.281.275,00	120,63%
	PBB	Rp. 6.000.000.000,00	Rp. 4.802.130.335,00	80,04%
	BPHTB	Rp. 6.100.000.000,00	Rp. 2.948.509.957,00	48,34%
Total	Jenis Pajak	Rp.50.805.105.850,00	Rp.50.231.715.236,00	98,87%

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang 2020-2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2020-2022 yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami peningkatan serta penurunan realisasi pendapatan pajak daerah. Hal ini terjadi tentunya memiliki faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan.

Terdapat jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan yang terbesar selama 3 tahun berturut-turut yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan total penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 22.466.769.206 di susul Pajak Bumi dan Bangunan Rp. 11.838.927.928, Pajak Penerangan Jalan Rp. 10.675.154.713 dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 8.300.254.497. Sedangkan jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil selama 3 tahun adalah pajak Hiburan Rp. 4.500.000. Dapat dilihat bahwa, dalam penerimaan komponen Pajak Daerah Kabupaten Kupang mengalami fluktuasi terhadap perolehan sumber Pajak Daerah Kabupaten Kupang pada periode 2020-2022.

Sumber pajak daerah pada tahun 2020 paling terbesar adalah pajak Restoran 382,76%, pajak BPHTB 192,06% dan MBLB 121,92%, 2021 pajak Restoran 232,84%, Pajak Penerangan Jalan 117,76% dan Pajak Reklame 116,91%, 2022 Pajak Penerangan Jalan 150,98%, Pajak Restoran 140,56%, pajak Reklame 135,24% dan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 120,63%.

Total realisasi pajak tertinggi dan memenuhi target pada tahun 2020 dengan persentase 127,27%. Jenis pajak dengan jumlah pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 7.768.998.047.00 dengan persentase realisasi 121,92%. disusul 2022 dengan persentase 98,87% Dengan jumlah pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 9.650.281.275,00 dengan persentase realisasi 120,63%. Pada tahun 2020 dan 2021, jenis pajak dengan persentase realisasi terendah adalah pajak hiburan sebesar 0%. Pada tahun 2020, jenis pajak dengan persentase realisasi tertinggi adalah pajak Restoran sebesar 382,76%. Pada tahun 2021, jenis pajak dengan persentase realisasi tertinggi adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 84,55%. Pada tahun 2022, jenis pajak dengan persentase realisasi tertinggi adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 120,63%. Secara total keseluruhan pajak persentase penerimaan pajak daerah Kabupaten Kupang yang tertinggi dan melebihi 100% hanya di tahun 2020 dan terus menurun di tahun 2021 dan 2022.

Penerimaan macam-macam pajak daerah di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2020-2022 yakni pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpotensi memberikan sumbangan terbesar. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan cenderung mengalami fluktuasi dan Pajak hiburan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pengoptimalisasi lebih lanjut terkait potensi pajak daerah yang dimiliki

dengan mengevaluasi permasalahan yang terjadi sehingga dapat menghitung potensi pajak daerah yang dimiliki dan menentukan strategi dalam mengelola pajak daerah sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemetaan pajak daerah yang telah dilakukan di Kabupaten Kupang berdasarkan data penelitian 2017-2019 (Geroda, 2020) diketahui bahwa jenis pajak daerah yang dapat diklasifikasikan sebagai Sektor unggulan adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jenis pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai Sektor potensial adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Jenis pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai sektor berkembang Pajak hotel dan pajak restoran. Jenis pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai Sektor Terbelakang adalah Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

Sebagai Perbedaan Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemetaan pajak daerah yang telah dilakukan di Kabupaten Kupang. Penelitian terkait dengan pemetaan pajak daerah telah dilakukan di Kabupaten Kupang yang berjudul Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2019 dan penelitian selanjutnya yang berjudul Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020-2022. Kabupaten Kupang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar.

Diketahui bahwa jenis pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai Sektor unggulan adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan

7dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2017-2019 berada pada kuadran I. Penelitian selanjutnya pada tahun 2020-2022 jenis pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai Sektor unggulan adalah Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan tetap berada pada sektor unggulan tetapi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2017-2019 berada pada sektor potensial dan mengalami peningkatan menjadi sektor unggulan pada tahun 2020-2022. Berdasarkan Jenis pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai sektor unggulan adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan sektor pada tahun 2020-2022 dan mengalami perubahan menjadi sektor potensial atau berada pada kuadran II.

Jenis pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai sektor berkembang adalah pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2017-2019 tidak mengalami perubahan pada tahun 2020-2022 karena data menunjukkan kemampuan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran kabupaten kupang berada pada kondisi Potensi yang Rendah namun Kemampuan Mengelola yang Tinggi ditunjukkan dengan data pada laju pertumbuhan dan kontribusi.. Jenis pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai Sektor Terbelakang adalah Pajak Reklame dan Pajak Hiburan pada tahun 2017-2019 tidak mengalami perubahan pada tahun 2020-2022 karena Kuadran IV Memiliki Potensi yang Rendah dan Kemampuan Mengelola yang Rendah dikarenakan pada kuadran ini potensi daerah sangat rendah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian.

Dari delapan sumber pendapatan pajak daerah menunjukkan bahwa, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada daerah Kabupaten Kupang merupakan kondisi yang ideal pada kuadran 1 Yakni, berada pada potensi pendapatan yang tinggi dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang memiliki kemampuan mengelolah yang tinggi. Sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam kuadran II adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan Kuadran II Memiliki Potensi yang Tinggi Tetapi Kemampuan Mengelola yang Rendah adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai.

Kuadran III Memiliki Potensi yang Rendah namun Kemampuan Mengelola yang Tinggi adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi yang rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi dan yang termasuk dalam kategori sumber berkembang adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Berdasarkan Kuadran IV Memiliki Potensi yang Rendah dan Kemampuan Mengelola yang Rendah merupakan suatu kondisi yang harus dihindari oleh pemerintah daerah.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa menjadi hal yang penting bagi pemerintah Daerah Kabupaten kupang untuk mengelola potensi pajak daerah yang ada secara lebih baik. Hal ini dapat dilakukan pengelompokkan potensi pajak daerah berdasarkan sumber unggulan, sumber potensial, sumber berkembang, dan sumber terbelakang agar bisa mengetahui posisi-posisi dari

setiap potensi pajak daerah yang ada sehingga dapat termanfaatkan dengan baik. Analisis ini menggunakan analisis Tipologi klassen yang merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui lebih baik sumber pajak daerah mana yang lebih berpotensi memberikan kontribusi dan sumber pajak daerah mana yang perlu dilakukan upaya pengembangan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 - 2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020-2022 berdasarkan analisis Tipologi Klassen?
2. Apa strategi yang digunakan dalam meningkatkan potensi pajak daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pemetaan Potensi Pajak Daerah di BAPENDA Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020-2022 berdasarkan analisis Tipologi Klassen.
2. Mengetahui Pentingnya strategi dalam meningkatkan potensi pajak daerah di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pemetaan potensi pajak daerah terutama potensi pajak daerah di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan Lembaga

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.